



**PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS**

(P-RENSTRA)

TAHUN 2021-2026

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA MEDAN**



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

KATA PENGANTAR

Sebagai dokumen perencanaan, Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2021-2026 ini disusun untuk memberhasilkan penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan yang implementasinya dirancang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk terciptanya keterpaduan dan keserasian pembangunan ketahanan pangan di Kota Medan, renstra ini juga mempedomani RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Perubahan Renstra sangat diperlukan untuk dijadikan acuan pengambilan keputusan untuk mewujudkan dan mengembangkan sistem ketahanan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan yang kuat, dinamis, mengurangi keluarga miskin dan meningkatkan kesejahteraan Petani. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan di Kota Medan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya kepada kita semua dalam upaya melaksanakan tugas pelayanan publik bidang ketahanan pangan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Kota Medan guna menjamin hak masyarakat atas pangan.

Medan, November 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian, dan Perikanan Kota Medan



Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., MM
NIP. 19800523 199810 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah.....	9
2.3. Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan.....	10
2.4. Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan	13
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	15
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	18
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	19
4.1. Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Kerja Kepala Daerah Terpilih	19
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	27
6.1. Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia	27
6.2. Telaahan RTRW dan KLHS.....	27
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	45
BAB VII. PENUTUP	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan, pertanian, peternakan dan perikanan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam Pembangunan nasional dan regional meliputi: peningkatan ketahanan pangan, produk domestik regional bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan serta perekonomian regional dan nasional. Pembangunan pertanian lima tahun kedepan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya kesejahteraan menuntut adanya peningkatan kualitas produk pangan, pertanian, peternakan dan perikanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan secara lebih terinci mengatur tentang penyelenggaraan pangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan memberikan manfaat secara adil, merata, serta berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Terwujudnya kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional merupakan hal mendasar yang sangat besar arti serta manfaatnya untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan pangan khususnya dalam menjamin hak masyarakat atas pangan.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya, dengan berbagai turunan peraturan pelaksanaannya, mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026 maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan perlu menyusun Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 sebagai penjabaran RPJMD. Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan tahun 2021-2026 sebagai dokumen yang memberikan arah pembangunan pangan, pertanian dan perikanan kota medan yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD dalam kurun waktu 5 tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
32. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
37. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

38. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;
40. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Medan Tahun 2011-2031;
41. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
42. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
43. Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis ini adalah untuk memberikan arah kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya dan sumber dana yang dialokasikan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan secara optimal sehingga mampu mengantisipasi perubahan, perkembangan, serta permasalahan yang ada khususnya dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Medan.

Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan Kota Medan Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk:

- a) Menjabarkan visi dan misi kepala daerah dalam bentuk program dan kegiatan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan selama Tahun 2021-2026.
- b) Memberikan strategi dan arah pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dengan mempedomani RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026
- c) Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk periode 1 (satu) tahunan.

Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2021-2026 ditujukan untuk :

- a) Mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan

kegiatan RPJMD Kota Medan Tahun 2016- 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- b) Mewujudkan partisipasi seluruh elemen pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan baik skpd/instansi terkait maupun pemangku kepentingan (stakeholder) sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimilikinya.
- c) Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk 1 (satu) tahun kedepan.
- d) Menjadi tolak ukur, pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam pelaksanaan pembangunan lingkup ketahanan pangan selama 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 97 tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas mempunyai fungsi:

- a) Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
- b) Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
- d) Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Struktur organisasi dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan terdiri atas:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretaris, membawahkan:
 - i) Sub bagian umum;
 - ii) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - iii) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
 - iv) Jabatan Fungsional; dan
 - v) Jabatan Pelaksana.
- c) Bidang ketersediaan, stabilisasi dan kerawanan pangan dan gizi :
 - i) Tim Kerja Lingkup Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - ii) Tim Kerja Lingkup Stabilisasi Pasokan, Distribusi dan Harga Pangan;
 - iii) Tim Kerja Lingkup Kerawanan Pangan dan Gizi;
 - iv) Jabatan Fungsional; dan
 - v) Jabatan Pelaksana.

- d) Bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan:
 - i) Tim Kerja Lingkup Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
 - ii) Tim Kerja Lingkup Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
 - iii) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
 - iv) Jabatan Fungsional; dan
 - v) Jabatan Pelaksana.
- e) Bidang Pertanian dan Peternakan:
 - i) Tim Kerja Lingkup Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - ii) Tim Kerja Lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner;
 - iii) Tim Kerja Lingkup Prasarana dan Sarana Pertanian dan Perternakan;
 - iv) Jabatan Fungsional; dan
 - v) Jabatan Pelaksana.
- f) Bidang Perikanan
 - i) Tim Kerja Lingkup Perikanan Tangkap;
 - ii) Tim Kerja Lingkup Perikanan Budi Daya;
 - iii) Tim Kerja Lingkup Penguatan Daya Saing Usaha dan Produk;
 - iv) Jabatan Fungsional; dan
 - v) Jabatan Pelaksana.
- g) Bidang Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan :
 - i) Tim Kerja Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Pertanian dan Peternakan;
 - ii) Tim Kerja Sistem informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Perikanan;
 - iii) Tim Kerja Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Ketahanan Pangan;
 - iv) Jabatan Fungsional; dan
 - v) Jabatan Pelaksana.
- h) UPT.

Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan

2.2 Sumber Daya perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia / Kepegawaian

Dalam rangka menjalankan kegiatan Administrasi dan Operasionalnya, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan terhitung Per Desember 2020 didukung oleh Pegawai sebanyak 45 orang PNS dan 35 orang tenaga Honor yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan :

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah Pegawai	149
2	Pangkat / Golongan	
	a. Gol IV	30
	b. Gol III	94
	c. Gol II	9
	d. Gol I	1
	e. PKKK	15
3	Tingkat Pendidikan	
	a. SLTP	1
	b. SLTA	12
	c. D3	3
	d. D4	4
	e. S1	94
	f. S2	38
4	Tenaga Honorer	133

Mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam penyelenggaraan pembangunan seyogyanya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan perlu didukung dengan peningkatan SDM aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

2. Sarana/Prasana Kelengkapan dan Perlengkapan Kantor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan yang semakin berkualitas, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung.

Tabel.2.2 Sarana/Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan
Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Gedung Kantor	8
2	Kendaraan Roda 4	25
3	Kendaraan Roda 3	3
4	Kendaraan Roda 2	85
5	Mesin Ketik	7
6	Komputer	25
7	Laptop	25
8	Printer	31
9	LCD Proyektor	4
10	Telepon / Mesin Fax	3
11	Kamera / Handy cam	14
12	TV	2
13	Wireless	4
14	Meja Kerja	430
15	Kursi Kerja	873
16	Meja Rapat	107
17	Kursi Rapat	294
18	Almari	154
19	Filling Cabinet	156
20	Sarana/Prasarana Laboratorium	2

2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.3.1. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian kinerja					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Keamanan Pangan yang dikonsumsi				93%	92%	91%	90%	92%	97,50%	98,40%	97,20%	98,30%	97,60%	105%	107%	108%	109%	106%
2	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				95,0%	94,0%	93,0%	92,5%	92,5%	91,0%	91,2%	91,5%	92%	92,29%	99,46%	99,46%	99,46%	99,46%	99,77%
3	Persentase Stabilitas Harga Pangan				96%	95%	96%	95%	95%	96%	97%	98%	99%	111,94%	100%	102%	101%	104%	117,83%
4	Persentase ketersediaan Pangan Energi dan Protein				94%	93%	92%	90%	90%	98,01%	99,03%	102,05%	137,05%	132,09%	104%	106%	108%	152%	146,77%
5	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani				0,6%	0,5%	0,7%	0,6%	0,8%	0,61%	0,64%	0,65%	0,77%	0,68%	101,7%	128,0%	91,4%	128,3%	85,00%

Tabel. 2.3.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian kinerja					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)				10	10	10	5%	5%	5	10	8	8.09%	8.13%	50%	100%	80%	161.8%	162.6%
2	Cakupan Bina Kelompok Nelayan				0	0	0	5%	5%	0	0	0	5.98%	5.60%	0.0%	0.0%	0.0%	119.6%	112.0%
3	Jumlah Event Promosi Produk Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Untuk Meningkatkan Pemasaran (Event)				9	9	9	9	9	8	11	8	2	2	88.9%	122.2%	88.9%	22.2%	22.2%
4	Jumlah Produktivitas Padi Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan (Ton/Ha)		Produktivitas Padi PerHektar		4.23	4.27	4.32	4.36	2%	3.33	4.34	4.4	4.56	24.12%	78.7%	101.6%	101.9%	104.6%	1206.0%
5	Jumlah Unit Usaha Yang Diawasi Dan Di Bina Dalam Rangka Keamanan Pangan (Unit)				111	111	111	111	111	111	98	100	95	0.0%	100.0%	88.3%	90.1%	85.6%	0.0%
6	Jumlah Produksi Perikanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan (Ton/Tahun)		Jumlah Produksi Perikanan		96.936	97.427	97.908	98.397	2%	96.936	114.526	97.455	129.366	2.47%	100.0%	117.6%	99.5%	131.5%	123.5%
7	Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita Untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Ikan (Kg/Kapita)		Jumlah Rata-rata Konsumsi Ikan		37.27	37.64	38.02	38.49	2%	37.37	37.27	38.02	44.49	15.59	100.3%	99.0%	100.0%	115.6%	779.5%

2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kota Medan selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.4.1. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN (.000)					REALISASI (.000)					RASIO REALISASI/ANGGARAN(%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	617.004	821.785	1.536.507	224.206	1.670.733	562.797	725.728	1.369.899	1.886.316	1.563.345	91,21	88,31	89,16	11,89	93,57	22,05	22,67
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	641.520	1.535.000	908.245	912.040	229.946	571.298	1.266.590	688.408	684.491	218.983	89,05	82,51	75,80	133,24	95,23	-18,55	-17,45
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	270.000	455.000	226.237	172.977	23.400	236.604	326.521	208.976	169.202	8.773	87,63	71,76	92,37	102,23	37,49	-38,68	-48,26
4	Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	18.451.476	18.165.215	18.583.580	16.678.666	9.179.668	17.446.826	15.172.579	13.554.283	15.103.342	8.486.018	94,56	83,53	72,94	110,43	92,44	-13,03	-13,42

Tabel. 2.4.2. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN (.000)					REALISASI (.000)					RASIO REALISASI/ANGGARAN(%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	Dinas Pertanian dan Perikanan	17.391.235.000	15.982.655.630	16.299.921.176	21.501.518.486	8.339.540.426	12.986.278.829	13.238.671.160	11.838.504.840	17.412.627.025	7.826.807.526	74,67%	82,83%	72,63%	80,98%	93,85%	-0,52	-0,40

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan dari Tahun 2016-2020 menunjukkan beberapa perubahan fluktuatif terutama didalam realisasi anggaran. Dalam hal ini dapat dilihat realisasi anggaran paling tinggi terjadi pada program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan, hal disebabkan karena Pencapaian kinerja dinas ada pada dalam Program tersebut, pada tahun 2020 terlihat Nilai realisasi anggaran sangat kecil dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, ini disebabkan karena terjadinya Pandemi Covid – 19 yang melanda diseluruh dunia termasuk di Indonesia.

2.5 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan yaitu :

1. Rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang (B2SA)
2. Masih beredarnya jenis makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan.
3. Sulitnya mengakses data pangan secara cepat dan akurat
4. Masih rendahnya sistem cadangan pangan di Masyarakat
5. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras
6. Lahan pertanian sangat terbatas
7. Perkembangan populasi ternak besar dan unggas mengalami fluktuasi, hal ini berkaitan dengan kejadian penyakit hewan menular
8. Relatuf masih rendahnya pembudidayaan ikan di masyarakat

B. Peluang

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan yaitu :

1. Masih cukup luasnya pekerjaan masyarakat yang tersedia sebagai sarana peningkatan cadangan pangan tingkat rumah tangga
2. Terbukanya peluang usaha pangan lokal yang berkualitas sebagai salah satu ikon di kota Medan
3. Terbukanya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait meliputi, Dinas Koperasi dan Ukm, Dinas Kesehatan, Bulog, BPOM serta Stakeholder lainnya.
4. Terbentuknya kelompok afinitas Mandiri pada setiap program dan kegiatan yang

mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

5. Terbukanya jalur arus lalu lintas distribusi pangan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota
6. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bermutu.
7. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pengentasan kemiskinan.
8. Adanya kebijakan Nasional percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
9. Adanya Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Hal Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan
10. Masih tingginya minat masyarakat untuk melaksanakan urban farming

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan sebab dampaknya signifikan dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, penentuan isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan sesuai dengan kondisi objektif daerah, nasional dan global. Isu-isu strategis yang diangkat dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. perubahan iklim akibat pemanasan global sangat berdampak terhadap keberhasilan produksi pertanian dan siklus produksi, sebagai akibatnya jumlah produksi menjadi fluktuatif dan rentan mengakibatkan kerawanan pangan.
2. pola konsumsi yang bergantung pada pangan pokok tertentu meningkatkan resiko kerawanan pangan pada saat jumlah produksi tidak dapat menyokong stok pangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah.
3. kegiatan pertanian dan perikanan masih ada di Kota Medan dan para pelaku usahanya membutuhkan dukungan secara berkelanjutan guna memelihara keberlanjutan kegiatan pertanian dan perikanan yg dilakukannya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Kerja Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah Kota Medan periode 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi misi dari Kepala Daerah terpilih dan akan menjadi pedoman dalam merumuskan program prioritas pembangunan Kota Medan. Disamping itu pernyataan visi juga akan menjadi pedoman arah pembangunan yang akan berdampak pada pilihan arah strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya di tahun 2026. Visi pembangunan Kota Medan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan serta isu-isu strategis dan dengan mempedomani pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Medan Tahun 2021- 2026 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”

Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Medan menjadi kota yang berkah**

Bermakna kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

- **Medan menjadi kota yang maju**

Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- **Medan menjadi kota yang kondusif**

Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Kota Medan adalah kota yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Tentu hal ini adalah satu berkah yang harus kita syukuri dan hal ini merupakan karunia Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa dan mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada manusia.

Kota Medan sudah dikenal dari dulu sebagai kota yang multikultural, kota yang kaya akan budaya dan beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan. Tujuan pembangunan melibatkan seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas manusia dalam mencapai kesejahteraan umum.

Fokus akhir dari pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan adalah pemerataan pembangunan dalam berbagai aspek pelayanan untuk terciptanya Medan yang Kondusif. Pemerintahan kolaborasi sejauh ini dianggap sebagai model yang terbaik mengingat beban pemerintahan yang semakin kompleks utamanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publiknya, sehingga dibutuhkan kerjasama dan dukungan warga, dukungan politik dan dukungan pendanaan.

Misi

Dalam mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Medan Tahun 2021-2026

Misi 1 : Medan Berkah

Melalui Misi Medan Berkahakan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan.

Misi 2 : Medan Maju

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Misi 3 : Medan Bersih

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata. Misi ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan tata kelola yang baik didukung sikap profesional dan akuntabel.

Misi 4 : Medan Membangun

Melalui Misi Medan Membangun akan tercipta pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Misi 5 : Medan Kondusif

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Misi 6 : Medan Inovatif

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital* dan sosial budaya.

Misi 7 : Medan Beridentitas

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari program kerja kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Perubahan 2021-2026 adalah seperti termuat dalam tabel dibawah.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Medan Berkah	Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indikator: Gini rasio, tingkat pengangguran terbuka (TPT)	meningkatnya pendapatan per kapita Indikator: PDRB per Kapita
			menurunnya persentase kemiskinan Indikator: Persentase kemiskinan
2	Medan Maju	Peningkatan kualitas SDM	meningkatnya kualitas pendidikan
			meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3	Medan Bersih	Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan	meningkatnya akuntabilitas
			meningkatnya kualitas pelayanan publik
4	Medan Membangun	Peningkatan kualitas infrastruktur	menurunnya luas kawasan kumuh
			meningkatnya kualitas lingkungan hidup
			menurunnya titik banjir/genangan
5	Medan Kondusif	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat
6	Medan Inovatif	Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif	meningkatnya laju pertumbuhan investasi
			meningkatnya UMKM naik kelas
			meningkatnya PAD
			meningkatnya inovasi daerah
7	Medan Beridentitas	Perwujudan kota wisata yang berbudaya	meningkatnya kunjungan wisata

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mengambil peran untuk mewujudkan misi kepala daerah terpilih yaitu “**Medan Berkah**”. Selanjutnya berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD, proses *cascading* menghasilkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Program Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Sebelum perubahan			
I) Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan (Dinas Pertanian dan Perikanan)	a) Kontribusi sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB	I.1) Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan (Dinas Pertanian dan Perikanan)	a) Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kota
			b) Persentase Peningkatan Produksi Pertanian
	b) Jumlah Total Produksi Pengolahan Perikanan	I.2) Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan (Dinas Pertanian dan Perikanan)	Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan
II) Meningkatkan kelembagaan petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan (Dinas Pertanian dan Perikanan)	persentase pertumbuhan koperasi	II.1) Meningkatnya pengembangan potensi pertanian, peternakan dan perikanan (Dinas Pertanian dan Perikanan)	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Pertanian, Perikanan dan Peternakan
I) Mewujudkan inovasi dalam peningkatan ketahanan pangan Kota Medan (Dinas Ketahanan Pangan)	Indeks Ketahanan Pangan	I.1) Peningkatan keamanan pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	Persentase keamanan pangan di Kota Medan
		I.2) Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (Dinas Ketahanan Pangan)	Persentase skala pola pangan harapan (PPH)
		I.3) Peningkatan ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	Persentase ketersediaan pangan energi dan protein
		I.4) Penanganan kelurahan rawan pangan (Dinas	Persentase kelurahan rawan pangan yang tertangani

		Ketahanan Pangan)	
Setelah perubahan			
I) Peningkatan ketahanan pangan Kota Medan	indeks ketahanan pangan	I.1) meningkatnya mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan masyarakat	skor pola pangan harapan
		I.2) terpeliharanya kestabilan harga pangan segar asal tumbuhan dan hewan serta stok pangan pokok	persentase kenaikan harga produk pangan segar asal tumbuhan dan hewan
II) peningkatan kontribusi sektor pertanian dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi Kota Medan	PDRB sektor pertanian dan perikanan	II.1) meningkatnya produksi Pertanian dan Perikanan	produksi pertanian dan perikanan

Guna mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, target capaian indikator kinerja pada level tujuan dan sasaran ditetapkan sebagaimana termuat pada tabel dibawah.

Tabel 4.3. Target Capaian Kinerja pada Level Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2021-2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Indikator Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum perubahan								
1	Kontribusi sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB	Rp	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Total Produksi Pengolahan Perikanan	Ton	135209	146145	153452	161124	169181	177639
3	persentase pertumbuhan koperasi	%	5	5	5	5	5	5
4	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kota	Ton	135209	146145	153452	161124	169181	177639
5	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	2	2	2	2	2	2
6	Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan	%	2	2	2	2	2	2
7	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Pertanian, Perikanan dan Peternakan	%	20	20	20	20	20	20
8	Indeks Ketahanan Pangan	nilai	83,5	84	84,5	85	85,5	86

9	Persentase Keamanan Pangan di Kota Medan	%	91	92	93	94	95	96
10	Persentase Skala Pola Pangan Harapan	%	88	89	89,5	90	90,5	90,5
11	Persentase Ketersediaan Pangan Energi dan Protein	%	92	93	94	95	96	98
Setelah perubahan								
1.	Indeks Ketahanan Pangan (tujuan)		83,5	84	84,5	85	85,5	86
2.	PDRB sektor pertanian dan perikanan (tujuan)	Rp	78.336.748.980,00	94.601.556.800,00	99.331.634.640,00	104.298.216.372,00	109.513.127.190,60	114.988.783.550,13
3.	produksi pertanian dan perikanan (sasaran)	Ton	6,23 ton/ha; 120.770	11.400; 12.174	11.500; 479	11.500; 500	11.500; 500	11.500; 500
4.	skor pola pangan harapan (sasaran)	Nilai	-	92	93	94	95	96
5.	persentase kenaikan harga produk pangan segar asal tumbuhan dan hewan (sasaran)		-	-	-	< 3	< 3	< 3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan dari suatu perencanaan. Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian tujuan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan urusan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menurut Undang - Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu: 1). Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan, 3). Penanganan kerawanan pangan dan 4). Keamanan pangan. Guna mewujudkan tujuan dan sasaran, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan menyusun strategi dan arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penentuan program dan kegiatan prioritas sebagaimana termuat pada tabel dibawah.

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Strategi	Arah Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi dalam produksi pertanian dan perikanan 2. Meningkatkan kelembagaan petani dan pembudidaya ikan 3. Memberdayakan masyarakat rentan rawan pangan untuk melakukan <i>urbanfarming</i> guna meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan keluarga 4. Mensosialisasikan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dengan memanfaatkan sumber daya lokal 5. Mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan guna menumbuhkan pola konsumsi pangan beragam dan mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi pangan pokok tertentu 6. Membentuk jejaring kerjasama dengan wilayah sentra produksi sekitar guna memenuhi stok dan cadangan pangan serta kestabilan harga pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>urbanfarming</i> 2. Penumbuhan kreatifitas dan inovasi dalam produksi pertanian dan perikanan 3. Pemeliharaan kestabilan harga dan stok bahan pangan 4. Pembangunan jejaring ketahanan pangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026 disusun dengan mempedomani tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, guna menyelaraskan dengan program-program nasional dan daerah, penelaahan terhadap kebijakan nasional dan daerah juga turut dilakukan.

6.1 Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Kementerian Pertanian menetapkan visi jangka menengah tahun 2020-2024 yakni: “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

- Mewujudkan ketahanan pangan
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan mempunyai Tujuan Strategis “Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri” dan Sasaran Strategis “Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional”. Untuk itu telah ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian.
4. Meningkatnya kualitas SDM pertanian
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima

6.2 Telaahan RTRW dan KLHS

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja

pemerintah jangka pendek. Pengendalian pemanfaatan tata ruang dan wawasan lingkungan hidup dalam pembangunan sangat berdampak positif serta dapat dijadikan acuan untuk mengurangi konflik kepentingan baik antar sektor, kelompok, maupun daerah. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah lebih lanjut terjadinya kerusakan lingkungan termasuk bencana banjir, kelangkaan sumber air bersih, dan aglomerasi perkotaan yang tidak terkendali.

Penataan ruang yang belum efektif menjadi salah satu penyebab masih tingginya proses konversi lahan pertanian ke non pertanian (industri dan perumahan) seperti di Pulau Jawa misalnya. Proses konversi tersebut tentunya dapat mengurangi kapasitas produksi pangan tingkat nasional. Begitupula di Provinsi Sumatera Utara, konversi lahan pertanian ke non pertanian pun terjadi di kabupaten/kota yang menjadi hinterland Kota Medan. Tentunya kurangnya kapasitas produksi pangan pada hinterland tersebut akan mengurangi pasokan bahan pangan ke Kota Medan yang notabene sangat bergantung kepada kontribusi sentra-sentra produksi pertanian hinterlandnya. Dalam rangka menjaga daya dukung wilayah maka konversi lahan pertanian ke non pertanian harus diminimumkan dan dikendalikan. Begitu pula dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), khususnya dalam pengelolaan produksi pangan dengan tetap menjaga dan melestarikan kawasan lindung dan konservasi.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan tahun 2021-2026 akhirnya ditetapkan seperti pada tabel dibawah.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Peningkatan ketahanan pangan Kota Medan				Indeks Ketahanan Pangan	Tidak Ada	83,5	85,02		84		85		85,5		86		86,5		86,5	
	Meningkatnya mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan masyarakat			skor pola pangan harapan	Poin	92	92		92,9		93		94		95		96		96	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					3.038.015.240	2.274.162.708			3.032.211.530	1.715.947.190			1.886.900.000	1.981.245.000			13.928.481.668
				nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis	Persentase	3	3	3.038.015.240	2.274.162.708	3	3	3.032.211.530	1.715.947.190	3	3	1.886.900.000	1.981.245.000	3	3	13.928.481.668
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					1.932.035.800	856.157.608			1.046.324.180	862.892.300			948.000.000	995.400.000			6.640.809.888
				jumlah aktivitas terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok	Kegiatan	0	6	1.932.035.800	856.157.608	6	6	1.046.324.180	862.892.300	6	6	948.000.000	995.400.000	6	6	6.640.809.888

					atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah/kab/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan														
		2.09.03.2.01.0002		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				542.735.800	574.380.800	574.380.800	253.000.000		278.000.000		291.900.000		2.514.397.400		
				Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	laporan	0	3	4	4	4	4	4	4	4	4				
		2.09.03.2.01.0006		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia				1.389.300.000	281.776.808	471.943.380	0	0	0	0	0		2.143.020.188		
				Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	unit	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3				
		2.09.03.2.01.0012		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota				0	0	0	609.892.300		670.000.000		703.500.000		1.983.392.300		
				Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	laporan	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1				
		2.09.03.2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				1.105.979.440	1.418.005.100	1.985.887.350	853.054.890		938.900.000		985.845.000		7.287.671.780		
				jumlah aktivitas terkait pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan	Kegiatan	92	88	1.105.979.440	1.418.005.100	89,5	1.985.887.350	90	853.054.890	90,5	938.900.000	90,5	985.845.000	90,5	7.287.671.780
		2.09.03.2.04.0001		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				100.000.800	100.050.000	96.970.000	0	0	0	0	0		297.020.800		

					Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																
		2.09.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		0		6.944.075		30.960.694		30.000.000		31.500.000		99.404.769	
				Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	0	100	6.944.075	100	30.960.694	100	30.000.000	100	31.500.000	100	99.404.769	
		2.09.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		6.944.075		30.960.694		30.000.000		31.500.000		99.404.769	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	0		0		1		1		1		1		1		
		2.09.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		82.857.682		0		0		0		82.857.682	
				Presentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0	0	0	0	0	0	82.857.682	0	0	0	0	0	0	0	0	82.857.682
		2.09.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		82.857.682		0		0		0		82.857.682	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	0		0		1		0		0		0		0		
	Terpeliharanya kestabilan harga pangan segar asal tumbuhan dan hewan serta stok pangan pokok			persentase kenaikan harga produk pangan segar asal tumbuhan dan hewan	Persentase	-	-		-		-		< 3		< 3		< 3		< 3		
		2.09.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				0		0		496.320.120		0		496.320.120		0		992.640.240	
				ketersediaan sarana yang dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk mendukung kegiatan produksi	Persentase	3	3	0	3	0	3	496.320.120	3	0	3	496.320.120	3	0	3	992.640.240	

		2.09.02.2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0	0		496.320.120	0			496.320.120	0		992.640.240		
				jumlah aktivitas terkait penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Kegiatan	1	1	0	1	0	1	496.320.120	1	0	1	496.320.120	1	0	1	992.640.240
		2.09.02.2.01.0003		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				0	0		496.320.120	0			496.320.120	0		992.640.240		
				Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	unit	1	0		0				0		0			1		
		2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				2.879.463.200		2.465.013.404		2.774.980.624		2.700.243.450		970.743.186		1.019.280.346		12.809.724.210
				Persentase wilayah rawan pangan yang mendapat penanganan	Persentase	4,76	9,5	2.879.463.200	14	2.465.013.404	14	2.774.980.624	19	2.700.243.450	19	970.743.186	24	1.019.280.346	24	12.809.724.210
		2.09.04.2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				2.879.463.200		2.465.013.404		2.774.980.624		2.700.243.450		970.743.186		1.019.280.346		12.809.724.210
				jumlah aktivitas terkait penanganan kerawanan pangan	Kegiatan	0	2	2.879.463.200	3	2.465.013.404	3	2.774.980.624	4	2.700.243.450	4	970.743.186	5	1.019.280.346	5	12.809.724.210
		2.09.04.2.02.0002		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.879.463.200		2.465.013.404		2.774.980.624		2.700.243.450		970.743.186		1.019.280.346		12.809.724.210
				Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		1	

Peningkatan kontribusi sektor pertanian dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi Kota Medan				PDRB sektor Pertanian dan Perikanan	Rupiah	78.336.748.980,00	78.336.748.980,00		94.601.556.800,00		99.331.634.640,00		104.298.216.372,00		109.513.127.190,60		114.988.783.550,13		114.988.783.550,13	
Meningkatnya produksi Pertanian dan Perikanan				produksi pertanian dan perikanan	ton	132588	135209		42.770,50		44.909,03		47.154,48		49.512,20		51.987,81		51.987,81	
		3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				1.616.977.964		1.975.689.280		1.608.994.076		1.616.628.084		1.810.770.500		1.901.309.025		10.530.368.929
				persentase kelompok nelayan yang melaksanakan operasi penangkapan ikan sepanjang tahun	Persentase	0	0	1.616.977.964	0	1.975.689.280	0	1.608.994.076	90	1.616.628.084	90	1.810.770.500	90	1.901.309.025	90	10.530.368.929
		3.25.03.2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				0		373.880.000		111.056.000		0		0		0		484.936.000
				jumlah layanan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Layanan	0	1	0	1	373.880.000	1	111.056.000	1	0	1	0	1	0	1	484.936.000
		3.25.03.2.01.0002		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				0		373.880.000		111.056.000		0		0		0		484.936.000
				Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	unit	5	0		6		6		7		7		7		7	
		3.25.03.2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				934.399.400		821.794.500		733.759.930		912.394.484		1.005.843.000		1.056.135.150		5.464.326.464
				jumlah nelayan yang menerima layanan pemberdayaan	orang	0	160	934.399.400	160	821.794.500	160	733.759.930	160	912.394.484	160	1.005.843.000	160	1.056.135.150	160	5.464.326.464
		3.25.03.2.02.0001		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				304.598.000		679.230.500		692.148.010		645.565.708		710.600.000		746.130.000		3.778.272.218

					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	100	65		100		100		100		100		100		100	
		3.25.03.2.02.0002			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				629.801.400		93.128.000		15.945.000		192.329.068		212.550.000		223.177.500		1.366.930.968
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	7	5500		150		150		150		150		150		150	
		3.25.03.2.02.0003			Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				0		49.436.000		25.666.920		74.499.708		82.693.000		86.827.650		319.123.278
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	0	0		60		60		60		60		60		60	
		3.25.03.2.03			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				632.098.564		750.431.780		744.295.146		692.906.100		782.600.000		821.730.000		4.424.061.590
					jumlah ikan yang tercatat di TPI	ton	0	0	632.098.564	0	750.431.780	0	744.295.146	0	692.906.100	0	782.600.000	0	821.730.000	0	4.424.061.590
		3.25.03.2.03.0002			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				632.098.564		750.431.780		744.295.146		692.906.100		782.600.000		821.730.000		4.424.061.590
					Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	3	3		3		3		3		3		3		3	
		3.25.03.2.04			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.480.000		29.583.000		19.883.000		11.327.500		22.327.500		23.443.875		157.044.875

					jumlah kapal 10 GT yang terdaftar	unit	1882	1882	50.480.00 0	2352	29.583.0 00	2360	19.883.00 0	2462	11.327.50 0	2585	22.327 .500	2637	23.443.87 5	2637	157.04 4.875
		3.25.03.2.04. 0002		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT					50.480.00 0		29.583.0 00		19.883.00 0		11.327.50 0		22.327 .500		23.443.87 5		157.04 4.875
					Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomen dasi	1882	1882		2352		2360		2462		2585		2637		2637	
		3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.189.019 .450		2.858.30 7.132		3.299.588 .604		4.410.837 .927		4.621. 630.00 0		4.852.711 .500		22.232 .094.6 13
					Persentase kelompok pembudidaya yang melaksanakan pembudidaya an ikan secara konsisten sepanjang tahun	Persentas e	0	0	2.189.019 .450	0	2.858.30 7.132	0	3.299.588 .604	2	4.410.837 .927	2	4.621. 630.00 0	2	4.852.711 .500	2	22.232 .094.6 13
		3.25.04.2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					298.863.7 50		356.988. 000		350.239.5 40		563.990.2 84		385.63 0.000		404.911.5 00		2.360. 623.07 4
					jumlah aktivitas terkait pemberdayaa n pembudidaya ikan kecil	Kegiatan	5	5	298.863.7 50	5	356.988. 000	5	350.239.5 40	5	563.990.2 84	5	385.63 0.000	5	404.911.5 00	5	2.360. 623.07 4
		3.25.04.2.02. 0001		Pengembang an Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil					298.863.7 50		301.606. 000		290.088.5 45		350.594.3 36		385.63 0.000		404.911.5 00		2.031. 694.13 1
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembang an Kapasitas	Kelompo k	55	50		82		100		100		100		100		100	
		3.25.04.2.02. 0002		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentuka n dan Pengembang an Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil					0		55.382.0 00		60.150.99 5		213.395.9 48		0		0		328.92 8.943
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembang an Kelembagaan	Kelompo k	50	0		60		60		60		0		0		60	

		3.25.04.2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					1.890.155 .700		2.501.31 9.132		2.949.349 .064		3.846.847 .643		4.236. 000.00 0		4.447.800 .000		19.871 .471.5 39
				Jumlah aktivitas terkait pengelolaan pembudidaya an ikan	Kegiatan	0	1	1	1.890.155 .700	1	2.501.31 9.132	1	2.949.349 .064	1	3.846.847 .643	1	4.236. 000.00 0	1	4.447.800 .000	1	19.871 .471.5 39
		3.25.04.2.04. 0001		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota					0		30.834.5 00		422.148.7 32		0		0		0		452.98 3.232
				Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Dokumen	0	0				1		1		1		1		1		1
		3.25.04.2.04. 0002		Penyediaan Prasarana Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota					1.890.155 .700		476.635. 000		269.130.9 77		380.000.0 00		418.00 0.000		438.900.0 00		3.872. 821.67 7
				Jumlah Prasarana Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	unit	1	1				6		6		6		6		6		6
		3.25.04.2.04. 0003		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota					0		1.993.84 9.632		2.258.069 .355		3.466.847 .643		3.818. 000.00 0		4.008.900 .000		15.545 .666.6 30
				Jumlah Sarana Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	unit	1	0				1		1		1		1		1		1
		3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					315.281.5 50		64.881.5 00		49.183.97 0		45.842.10 8		50.800 .000		53.340.00 0		579.32 9.128
				persentase produk olahan hasil perikanan dari kelompok /usaha binaan yang layak dikonsumsi dan dipasarkan	Persentas e	2	5		315.281.5 50	2	64.881.5 00	2	49.183.97 0	2	45.842.10 8	2	50.800 .000	2	53.340.00 0	2	579.32 9.128

		3.25.06.2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				315.281.50		64.881.500		49.183.970		45.842.108		50.800.000		53.340.000		579.329.128
				jumlah aktivitas pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Kegiatan	0	1	315.281.50	1	64.881.500	1	49.183.970	1	45.842.108	1	50.800.000	1	53.340.000	1	579.329.128
		3.25.06.2.02.0001		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				315.281.50		64.881.500		49.183.970		45.842.108		50.800.000		53.340.000		579.329.128
				Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	2	5		5		5		5		5		5		5	
		3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				2.502.272.700		192.165.500		2.916.191.918		2.772.385.706		3.214.500.000		3.375.225.000		14.972.740.824
				ketersediaan sarana yang dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk mendukung kegiatan produksi	Persentase	0	0	2.502.272.700	0	192.165.500	0	2.916.191.918	1,2	2.772.385.706	1,2	3.214.500.000	1,2	3.375.225.000	1,2	14.972.740.824
		3.27.02.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				2.502.272.700		192.165.500		2.916.191.918		2.772.385.706		3.214.500.000		3.375.225.000		14.972.740.824
				jumlah aktivitas terkait pengawasan penggunaan	Kegiatan	0	2	2.502.272.700	2	192.165.500	2	2.916.191.918	2	2.772.385.706	2	3.214.500.000	2	3.375.225.000	2	14.972.740.824

				Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	laporan	0	0		12		20		0		0		0		0	
	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.536.375.500		427.607.442		465.918.743		935.931.775		1.070.200.000		1.123.710.000		5.559.743.460
				nilai kelompok tani yang ditetapkan secara periodik	Kelompok	3	3	1.536.375.500	3	427.607.442	3	465.918.743	3	935.931.775	3	1.070.200.000	3	1.123.710.000	3	5.559.743.460
	3.27.07.2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					1.536.375.500		427.607.442		465.918.743		935.931.775		1.070.200.000		1.123.710.000		5.559.743.460
				jumlah aktivitas terkait pelaksanaan penyuluhan pertanian	Kegiatan	2	2	1.536.375.500	2	427.607.442	2	465.918.743	2	935.931.775	2	1.070.200.000	2	1.123.710.000	2	5.559.743.460
	3.27.07.2.01.0001		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					738.670.100		170.455.212		210.343.340		621.828.360		667.800.000		701.190.000		3.110.287.012
				Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	33	4		4		4		4		4		4		4	
	3.27.07.2.01.0002		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					780.055.400		170.755.500		186.775.500		204.873.662		261.500.000		274.575.000		1.878.535.062
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	9	9		2		2		2		2		2		2	
	3.27.07.2.01.0003		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					17.650.000		86.396.730		68.799.903		109.229.753		140.900.000		147.945.000		570.921.386
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	3	3		4		4		4		4		4		4	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan mengacu pada Permentan RI Nomor 65 Tahun 2010. Indikator kinerja utama tersebut sekaligus merupakan wujud komitmen Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik dibidang ketahanan pangan yang terintegrasi dengan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam lima tahun mendatang dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum perubahan								
1	Kontribusi sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB	Rp	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Total Produksi Pengolahan Perikanan	Ton	135209	146145	153452	161124	169181	177639
3	persentase pertumbuhan koperasi	%	5	5	5	5	5	5
4	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kota	Ton	135209	146145	153452	161124	169181	177639
5	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	2	2	2	2	2	2
6	Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan	%	2	2	2	2	2	2
7	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Pertanian, Perikanan dan Peternakan	%	20	20	20	20	20	20
8	Indeks Ketahanan Pangan	nilai	83,5	84	84,5	85	85,5	86
9	Persentase Keamanan Pangan di Kota Medan	%	91	92	93	94	95	96

10	Persentase Skala Pola Pangan Harapan	%	88	89	89,5	90	90,5	90,5
11	Persentase Ketersediaan Pangan Energi dan Protein	%	92	93	94	95	96	98
Setelah perubahan								
1.	Indeks Ketahanan Pangan (tujuan)		83,5	84	84,5	85	85,5	86
2.	PDRB sektor pertanian dan perikanan (tujuan)	Rp	78.336.748.980,00	94.601.556.800,00	99.331.634.640,00	104.298.216.372,00	109.513.127.190,60	114.988.783.550,13
3.	produksi pertanian dan perikanan (sasaran)	Ton	6,23 ton/ha; 120.770	11.400; 12.174	11.500; 479	11.500; 500	11.500; 500	11.500; 500
4.	skor pola pangan harapan (sasaran)	Nilai	-	92	93	94	95	96
5.	persentase kenaikan harga produk pangan segar asal tumbuhan dan hewan (sasaran)		-	-	-	< 3	< 3	< 3

Indikator kinerja pembangunan ketahanan pangan Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan 2016-2021 ini merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Sekaligus sebagai komitmen Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam rangka mendukung mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan Tahun 2021–2026.

BAB VIII

P E N U T U P

Untuk proses selanjutnya, perubahan renstra ini akan dijadikan acuan oleh sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang memuat usul program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan guna dibiayai oleh APBD Kota Medan untuk setiap tahun anggarannya. Namun demikian, dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan ketahanan pangan pertahunnya masih memungkinkan terjadinya perubahan rencana karena didasari oleh arah kebijakan pembangunan (*top-down*), prioritas program/kegiatan yang mendesak harus dilaksanakan seperti terjadinya kerawanan pangan (*transien* dan *kronis*), adanya kebutuhan paling mendasar untuk kepentingan masyarakat (*bottom-up*), serta jumlah dana (*pagu*) yang dialokasikan bagi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan setiap tahun anggaran.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan perubahan Renstra ini. Semoga Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan ini dapat bermanfaat dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan salah satu urusan wajib Pemerintah Kota Medan yaitu pelayanan publik yang berbasis standar pelayanan minimal dibidang ketahanan pangan, serta usaha pilihan pertanian dan perikanan demi terwujudnya kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan di Kota Medan.